

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS TENAGA KERJA
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**



Diajukan oleh

**Yanisa Irsi
NIM. 2010211320008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS TENAGA KERJA
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**



Diajukan oleh

**Yanisa Irsi
NIM. 2010211320008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS TENAGA KERJA
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**YANISA IRSI
NIM. 2010211320008**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS TENAGA KERJA
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**

Diajukan oleh

**YANISA IRSI
NIM. 2010211320008**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009**

Diketahui

Banjarmasin, 08 Maret 2024
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS TENAGA KERJA
(Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**

Diajukan oleh

**YANISA IRSI
NIM. 2010211320008**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 148 / UND. 1.11 / 2024

Tanggal : 14 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 310/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 07 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanisa Irsi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320008
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 April 2002
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,


Yanisa Irsi

NIM. 2010211320008

MOTO

Sembunyikan **Prosesmu**, dan tunjukkan **Hasilmu**.

(Yanisa Irsi)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, sungguh sebuah perjalanan dan perjuangan yang panjang bagi saya untuk bisa menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini hingga dapat penulis persembahkan untuk kemajuan Tanah Air Bangsa Dan Negara Indonesia yang tercinta ini, serta kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat saya dalam menjalani pendidikan ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab kupersembahkan karya ilmiah ini kepada engkau yang kuhormati dan kusayangi, Ayahku **Muhammad Irfansyah** dan Ibuku **Rosanah** yang telah mengasahi aku dan memberikan aku kesempatan dan peluang yang besar dalam dunia ini untuk maju berkembang dalam mengapai cita-cita hingga aku dengan percaya diri dapat berdiri sendiri dengan kedua kakiku tanpa takut terjatuh.

Kakak tersayang,

Kuucapkan terima kasih kepada kakakku **Muhammad Yusuf Ilmi** atas dorongan, semangat, dan motivasi yang selama ini terus kudapat dari padamu hingga pada akhirnya karya ilmiah ini dapat kuselesaikan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Diucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini kepada penulis hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan

RINGKASAN

Yanisa Irsi. Maret 2024. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 114 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Pada putusan pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg. Dalam putusan oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada putusan terdapat kurangnya dalam menetapkan asas keadilan dari nilai hukum yang berlaku karena hakim sebagai seorang penegak hukum haruslah mencapai suatu keadilan. Tujuan penelitian ini adalah hakim sudah tepat dalam memutuskan perkara ini dan tepatkah dalam memenuhi ketetapan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penulis berpendapat bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg tidak sesuai dengan asas keadilan. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang memutuskan terdakwa dipenjara 5 tahun 6 bulan dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim hanya mengedepankan keringanan hukuman bagi Terdakwa tanpa melihat dari sisi korban yang dirugikan. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang seharusnya mendapat hukuman yang maksimal sesuai yang diputuskan oleh Jaksa Penuntut Umum membuat asas keadilan tidak tepat dan tidak terpenuhi. Putusan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tapi tidak memperhatikan asas keadilan.

Yanisa Irsi. Maret 2024. **TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 114 Halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana perdagangan orang No. 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg dan untuk mengetahui hasil ketetapan putusan hakim tersebut memiliki nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan dengan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian skripsi ini menjelaskan tentang ketetapan majelis hakim dalam mempertimbangan putusan pada kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus tenaga kerja. Dimana pada kasus tersebut telah terjadi penipuan berupa modus kerja dengan mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil merekrut calon tenaga kerja. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan asas keadilan karena hakim meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan Jaksa yang telah diancamkan. Putusan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.Rtg telah memenuhi asas kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tapi tidak memperhatikan asas keadilan yang mengakibatkan asas keadilan tidak terpenuhi.

Kata Kunci (*keyword*): Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Asas Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)”**. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
5. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
6. Muhammad Kevin Mahardhika Ananda yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi pasangan yang selalu mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi sampai penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dekat penulis di luar perkuliahan yakni Andrea Zahra, Nina Hafidzah, Karmila Sari, Norma Khalisa 'Alyani, Ossa Shaumi Ramadhanty, Aizsha Noorvianka Nachita, dan Novrina Cahaya Sandi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis selama di Perkuliahan Angkatan 2020 Anindya Ridha Pramesti, Putri Kumala Sari, Hasada Salsa Bella, Mutia Anggraeni, dan Adinda Maulidya Soraya yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama.

9. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada senior-senior pada kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama Bu Suci Rabella, S.H., M.H. dan Pa Rizqi Zulmirza, S.H., serta seluruh anggota bantuannya dan dukungan yang terus-menerus mendorong penulis selama magang untuk terus melangkah maju hingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari apabila karya ilmiah yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, serta penulis menyadari apabila penulis tidak dapat menyelesaikan karya ilmiah ini seorang diri, namun dengan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak yang selama ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, terutama dalam perkembangan hukum yang selalu bergerak mencari keadilan yang sesuai dengan cita rasa keadilan rakyat Indonesia, semoga karya ilmiah ini dapat membantu mengabdikan keadilan yang dicita-citakan.

Banjarmasin, Maret 2024

Yanisa Irsi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	9
a. Dakwaan.....	11
b. Fakta Hukum.....	35

c. Amar Putusan.....	62
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	69
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	69
a. Pengertian Tindak Pidana	69
b. Pengertian Perdagangan Orang	71
c. Pengertian Putusan Hakim	74
2. Nilai Hukum Pada Putusan Hakim	75
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	78
a. Pembahasan.....	78
b. Analisa Penulis.....	84
BAB V PENUTUP.....	112
a. Kesimpulan.....	112
b. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	